



KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR : 33 TAHUN 2022

T  
E  
N  
T  
A  
N

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENGADAAN BARANG/JASA DESA TAHUN 2022  
DESA SUMBERKEPUH KECAMATAN TANJUNGANOM  
KABUPATEN NGANJUK



Sekretariat Desa Sumberkepuh Jalan Imam Bonjol No : 01 Telp. (0358) 774789

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN TANJUNGANOM  
DESA SUMBERKEPUH

Jln. Imam Bonjol No. 01 Telp. 0358774789

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH  
NOMOR :188 / 33 / 411.519.02 / 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENGADAAN BARANG/JASA DESA TAHUN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESASUMBERKEPUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumberkepuh tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun 2022.

1. Mengingat : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa desa

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

1. Menyusun rencana pengadaan Barang/Jasa;
  - a. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
  - c. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
  - d. Melakukan Pemilihan dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
  - e. Membuat rancangan Surat Perjanjian;
  - f. Menandatangani Surat Perjanjian;
  - g. Menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan Barang/Jasa;
  - h. Melaporkan proses pemilihan kepada Kepala Desa;
  - i. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
  - j. Menyetujui bukti pembelian (kwitansi dan surat perjanjian);
2. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
  - a. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa setiap bulan;
  - b. Mengusulkan pembentukan Tim Teknis; dan
  - c. Menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Lurah Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
  - d. Melaksanakan Kegiatan Pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Desa;
  - e. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - f. Membuat laporan pengelolaan Alokasi Anggaran yang terdiri: -Laporan setiap tahap pelaksanaan pembangunan-SLaporan akhir dari pembangunan

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberkepuh  
pada tanggal, 15 Novenber 2022  
KEPALA DESA SUMBERKEPUH



Official stamp of the Village Head of Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Sukoharjo. The stamp is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO" at the top, "KECAMATAN TANJUNGANOM" at the bottom, and "KEPALA DESA SUMBERKEPUH" in the center. To the right of the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name "DAVID PRASETYO" is printed in blue capital letters.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Tanjunganom;  
2. Ketua BPD Sumberkepuhg

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH

Nomor : 188/33/411.519.02/2022

Tanggal : 15 November 2022

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA  
TAHUN 2022**

<b>No</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN dalam DINAS</b>	<b>JABATAN Dalam POKJA</b>
1.	EKO WIYONO	KETUA LPM	KETUA
2.	ERNA ANDRIYANI	KPMD	SEKRETARIS
3.	NURYANTO	KPMD	ANGGOTA
4.	TITIN	KPMD	ANGGOTA
5.	SUKMA	KPMD	ANGGOTA
6.	AMAT YANI	KPMD	ANGGOTA
7.	SANTOSA	LPM	ANGGOTA

Ditetapkan di Sumberkepuh  
pada tanggal, 15 November 2022  
KEPALA DESA SUMBERKEPUH

  
DAVID PRASETYO